

RELASI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DENGAN PEMERINTAH DI KABUPATEN PEKALONGAN

Moh. Ilham A Hamudy¹⁾, M S Rifki²⁾,

Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri

ilhamhamudy80@gmail.com

ABSTRACT

Decision of the Constitutional Court No. 97 / PUU-XIV / 2016 has granted all requests for judicial review of Article 61 Paragraphs (1) and (2) as well as Article 64 Paragraphs (1) and (2) of Law No. 24 of 2013 concerning Amendments to Law No 23 of 2006 concerning Population Administration, states, the status of the faithful can be listed in the column of religion on the family card (KK) and electronic KTP without the need to specify the flow of beliefs held. The Constitutional Court's ruling provided fresh angina for residents of faithful followers who had often been discriminated against. The verdict is an opportunity for civilians to restore their rights and equality as citizens. The ruling also served as a momentum to improve relations between faith readers and local government or vice versa. Therefore, this study specifically aims to review the relationship between the believers and the government after the Constitutional Court's decision, and there are still many residents who still choose to empty the religious column as an indication. In addition, although the acceptance of the community towards the residents of the survivors so far is quite good, it still leaves concern for the residents of the survivors. The trauma of the past, many residents called by the authorities, set aside, and so on, seems to be the main factor. For this reason, the responsive work of the Pekalongan Regency Government is needed to validate the data of residents who believe and to dilute the social atmosphere so that intermingling among the community members becomes united..

Keywords: *Belief Trust, civil rights, Constitutional Court.*

A. PENDAHULUAN

Penelitian ini berangkat dari isu pencantuman kolom agama dalam kartu tanda penduduk (KTP). Pada akhir 2017 lalu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, status penghayat kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama di kartu keluarga (KK) dan KTP elektronik tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianut (Erdianto, 2017). Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan penghayat kepercayaan masuk kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga

(KK) merupakan kabar baik bagi keberadaan masyarakat adat Indonesia.

Putusan MK merupakan tonggak sejarah yang dicatat masyarakat adat Indonesia yang selama ini kerap 'dianggap tidak ada' dan mendapat diskriminasi (bbc.com, 2017). Dengan begitu keputusan MK dapat memulihkan dan diskriminasi selama ini, serta warga penghayat memiliki akses yang sama terhadap layanan publik yang disediakan oleh negara, seperti pendidikan pencatatan sipil untuk pernikahan, layanan

sekolah dan akses terhadap kesehatan dan pelayanan publik lainnya.

Sebelum adanya putusan MK, para penghayat kerap mengalami diskriminasi (Permana, 2019). Para penghayat kepercayaan sulit mendapat hak-hak sebagai warga negara seperti identitas keagamaan, pencatatan sipil atas pernikahan, akte kelahiran, hak pendidikan, termasuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Akhirnya banyak yang terpaksa beralih agama hanya agar mendapat hak-haknya (Putri, 2017). Kenyataan ini menegaskan relasi pemerintah dengan warga penghayat kepercayaan, atau pun sebaliknya belum bisa dikatakan baik.

Kewajiban pemerintah memberikan pelayanan yang sama kepada warga negara tidak bisa ditawarkan, terutama pasca putusan MK. Putusan MK menjadi momentum untuk mengembalikan stigma warga penghayat terhadap pemerintah, begitu juga sebaliknya. Putusan MK juga bisa memulihkan stigma dari masyarakat yang memandang penghayat kepercayaan sebagai atheis dan tidak beragama. Sehingga kenyamanan memperoleh akses yang sama bisa didapatkan warga

penghayat. Terutama dalam hal belajar mengajar di sekolah, karena pelajaran di sekolah menuntut untuk memilih mempelajari ajaran agama lain agar dapat lulus (bandingkan Haryadi, Salfutra, & Darwance, 2018).

Perlindungan penghayat kepercayaan terombang-ambing dalam kepentingan politik. Pemerintah kala itu menerbitkan Peraturan No 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan, dan/atau penodaan agama yang kian menyudutkan penghayat kepercayaan (Isnur, 2012). Permasalahan berlanjut pasca tragedi 1965. Banyak masyarakat menuding mereka sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

Para penghayat kepercayaan masih mengalami kesulitan di Indonesia. Mereka kerap membentur tembok jika mengurus segala sesuatu yang memerlukan dokumen administrasi (Ginting, 2018). Sebagai contoh, perlakuan tidak adil para penghayat sudah dimulai sejak mereka masih anak-anak. Misalnya, saat di sekolah mereka diharuskan untuk mengikuti salah satu pelajaran agama tertentu.

Padahal, mereka dididik oleh keluarga sebagai penghayat kepercayaan (Aryono, 2018, p. 59). Selain itu, kesulitan lain yang kerap dihadapi adalah mulai dari sulitnya mencari pekerjaan hingga jasad yang sukar dimakamkan di tempat pemakaman umum (Sudarto, 2017).

Hal inilah yang direspons MK dengan menetapkan bahwa “agama” dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk aliran kepercayaan (bbc.com, 2017). Perbedaan pengaturan antarwarga negara dalam hal pencantuman elemen data penduduk tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional. Pengaturan tersebut senyatanya telah memperlakukan secara berbeda terhadap warga negara penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-

undangan dalam mengakses pelayanan publik (Aziz Faiz, 2018).

Pemerintah menegaskan kasus-kasus diskriminasi yang sudah terjadi jelas bertentangan dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan staat fundamental normative atau kaidah negara yang *fundamental norm* yang memiliki 4 (empat) tujuan yakni, (1) melindungi segenap tumpah darah Indonesia, (2) kedua memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia. Adanya kesetaraan hak warga negara harus dijamin semua hak dasarnya. Bahkan hak memperoleh pendidikan sekalipun, pemerintah wajib untuk memberikan layanan seperti yang diatur di dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 12. Sangat jelas ketika konstitusi beserta peraturan perundang-undangan turunan memberikan adanya aturan jaminan tentang mendapatkan pendidikan agama bagi penganut enam agama dan pendidikan kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa bagi peserta didik penghayat kepercayaan sesuai dengan apa yang dianutnya (Caniago, 2018).

Dua tahun pasca-putusan MK banyak para penghayat yang masih enggan mengubah kolom agama di KTP-nya. Penyebabnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah bisa dikatakan minim. Masih kosongnya kolom agama bagi penghayat kepercayaan pada KTP tersebut berujung pada diskriminasi lain yang tidak hanya masalah pendidikan. Akibatnya, penghayat menuliskan agama di luar kepercayaannya pada kolom isian KTP karena sejatinya sebagian besar dari mereka tetap pada kepercayaan yang diperolehnya secara turun temurun (Haryadi et al., 2018, p. 51).

Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu daerah di Jawa Tengah dengan jumlah penghayat kepercayaan beragam dan tersebar di 19 kecamatan. Jumlah warga penghayat kepercayaan di Pekalongan juga terbilang banyak yaitu hampir 1000an anggota dari 7 kelompok penghayat (Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pekalongan) kepercayaan ditambah dengan penghayat kepercayaan perorangan yang tidak terdaftar, bahkan diperkirakan bisa lebih banyak.

Relasi pemerintah dengan warga penghayat sebagaimana telah disinggung di atas menjadi penting. Hal itu untuk melihat implementasi pasca putusan MK. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin menjawab pertanyaan terkait bagaimana relasi penghayat kepercayaan dengan kuasa dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pekalongan, serta upaya penghayat dalam menciptakan regenerasi dan meraih kesetaraan di lingkungannya.

Hak sipil penghayat kepercayaan termasuk relasi mereka dengan pemerintah telah menjadi perhatian serius di Indonesia. Para peneliti turut mengambil peran dalam berbagai penelitian untuk mendalami peristiwa tersebut. Tidak heran dalam kajian keilmuan sudah banyak penelitian yang membahas isu tersebut.

Misalnya Dwintari (2016) meneliti kesetaraan memperoleh pendidikan kepercayaan bagi penghayat kepercayaan Paguyuban

Budaya Bangsa di Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Penemuan Dwintari di antaranya belum terpenuhinya hak pendidikan kepercayaan bagi penghayat kepercayaan Paguyuban Budaya Bangsa dalam mewujudkan kesetaraan hak. Siswa yang berasal dari keluarga penghayat kepercayaan hanya diperbolehkan memilih salah satu dari pendidikan agama Islam, Kristen, Katholik, atau Buddha. Pelaksanaan pendidikan agama juga masih disertai dengan diskriminasi, mulai dari paksaan, hasutan, sindiran, hingga pengosongan nilai agama, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan.

Penelitian Dwintari di atas diperkuat oleh temuan Adzkiya (2018) yang mengkaji kebijakan pemerintah tentang pendidikan keagamaan bagi aliran kepercayaan di komunitas Sedulur Sikep, Kabupaten Kudus. Hasil penelitian Adzkiya menunjukkan, kebijakan pendidikan keagamaan bagi penghayat kepercayaan di Indonesia belum pernah ada, selama ini pemerintah melalui UU hanya mengatur pendidikan enam agama resmi yang diakui di Indonesia. Adapun turunan

UU tersebut juga memberikan fasilitas pemenuhan pendidikan agama bagi agama resmi tersebut. Pemenuhan pendidikan keagamaan yang terjadi di komunitas Sedulur Sikep atau Penghayat Samin dan agama Adam Kudus dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Alasannya, pihak sekolah tidak bisa memfasilitasi guru keagamaan yang sesuai dengan keyakinan Sedulur Sikep. Secara umum para orangtua siswa penghayat kepercayaan di Kabupaten Kudus menginginkan pendidikan keagamaan dipenuhi sesuai dengan keyakinannya serta dikuatkan dengan dengan payung hukum yang jelas.

Menyimak uraian di atas, agaknya penelitian ini menjadi semakin penting dan menarik oleh karena belum banyak penelitian yang secara khusus mengulas relasi penghayat kepercayaan dengan kuasa atau pemerintah setempat pasca putusan MK No 97/PUU-XIV/2016. Untuk itu, penelitian ini bermaksud mengisi kekosongan itu (*to fill the lacuna*). Oleh karenanya, penelitian ini akan mendedahkan perihal (1) relasi penghayat kepercayaan dengan kuasa dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pekalongan, serta (2)

upaya penghayat dalam menciptakan regenerasi dan meraih kesetaraan di lingkungannya.

B. METODE

Penelitian ini memadukan metode deskriptif dan kepustakaan. Metode deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan hak-hak sipil penghayat kepercayaan sebagai unit analisis pasca putusan MK saat ini berdasarkan fakta apa adanya (Sugiyono, 2015). Sedangkan metode kepustakaan dimaksudkan untuk menghimpun informasi yang relevan terkait relasi penghayat kepercayaan di Kabupaten Pekalongan. Informasi tersebut diperoleh melalui penelaahan buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain (Zed, 2004).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipandang tepat karena perihal eksistensi penghayat kepercayaan selama ini dianggap bersifat multidimensional (Alwasilah, 2003). Sementara, untuk pengumpulan fakta dan data dilakukan dengan wawancara dan penelusuran data pemberitaan

penghayat kepercayaan di media massa *mainstream* guna memperkaya analisis. Penelitian ini mulai dilaksanakan sejak awal Juni s.d akhir Agustus 2019.

Skop penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai (1) relasi penghayat kepercayaan dengan kuasa dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pekalongan, serta (2) upaya penghayat dalam menciptakan regenerasi dan meraih kesetaraan di lingkungannya. Tidak lupa penelitian melihat eksistensi penghayat. Hal ini penting untuk melihat sejauhmana pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dan masyarakat menerima sepenuhnya keberadaan mereka. Ini kunci bagi perkembangan komunitas penghayat kepercayaan untuk hidup bersama dengan kelompok masyarakat lain secara setara, dan mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai warga negara (Danandjaja, 2003).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, diuraikan poin-poin penting sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian mengenai (1) relasi penghayat kepercayaan dengan kuasa dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pekalongan, serta (2) upaya penghayat dalam menciptakan regenerasi dan meraih kesetaraan di lingkungannya.

Pelayanan dasar terutama administrasi kependudukan yang diberikan pemerintah Kabupaten Pekalongan, terhadap kelompok minoritas seperti penghayat kepercayaan bisa dikatakan baik. Namun demikian, upaya tersebut belumlah cukup, mengingat masih belum dinikmatinya hak-hak kelompok minoritas oleh sebagian dari mereka. Ketidakmampuan pemerintah menghadirkan akses pendidikan yang terbuka bagi para siswa penghayat salah satu bukti masyarakat penghayat kurang mendapat perhatian serius.

Tidak adanya data valid mengenai jumlah penghayat kepercayaan yang tersebar di Kabupaten Pekalongan menjadi indikasi. Pelayanan belum menyentuh

langsung ke lapangan terutama sosialisasi terkait Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 yang mengakibatkan banyaknya warga penghayat yang belum mengubah kolom agamanya. Sosialisasi selama ini hanya dilakukan sebelah pihak. Sementara pemerintah Kabupaten Pekalongan hampir tidak pernah terjun langsung dan menjemput bola ke lapangan. Begitu juga dengan pemerintah pusat yang dianggap kurang tepat ketika mensosialisasikan peraturan baru yang berkaitan dengan penghayat kepercayaan.

Relasi Penghayat Kepercayaan

Merujuk data Dinas Dukcapil Kabupaten Pekalongan, hingga periode 8 Agustus 2019 hanya terdapat 95 warga penghayat kepercayaan yang sudah mengubah kolom agama di KTP yang semula kosong atau hanya tanda strip, menjadi Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Jumlah tersebut tersebar di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan dengan rincian 50 orang laki-laki dan 45 orang perempuan. Adapun data di atas merupakan data perubahan pasca putusan MK No 97/PUU-XIV/2016.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan terhadap Tuhan YME

NO	WILAYAH	KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME		
		L	P	JUMLAH
1	Kandangserang	0	0	0
2	Paninggaran	0	0	0
3	Lebakbarang	0	0	0
4	Petungkriyono	0	0	0
5	Talun	0	0	0
6	Doro	0	0	0
7	Karanganyar	2	0	2
8	Kajen	4	2	6
9	Kesesi	16	14	30
10	Sragi	7	7	14
11	Siwalan	11	7	18
12	Bojong	2	4	6
13	Wonopringgo	4	6	10
14	Kedungwuni	1	0	1
15	Karangdadap	0	0	0
16	Buaran	1	0	1
17	Tirto	0	0	0
18	Wiradesa	0	0	0
19	Wonokerto	2	5	10
JUMLAH		50	45	95

Sumber: Data Dinas Dukcapil Kabupaten Pekalongan periode 8 Agustus 2019

Terdapat tujuh organisasi penghayat kepercayaan di Kabupaten Pekalongan, dan terhimpun dalam MLKI. Di antara paguyuban penghayat kepercayaan di Kabupaten Pekalongan, Paguyuban Budi Luhur merupakan paguyuban tertua. Paguyuban tersebut berdiri pada 1946. Selain Budi Luhur, salah satu paguyuban yang cukup berpengaruh di Kabupaten Pekalongan adalah Kawruh Jawa Jawata yang berdiri sejak 1975.

Kehidupan para penghayat awalnya normal, kerancuan pemerintah sehingga menyebabkan diskriminasi terhadap warga

penghayat kepercayaan dimulai sejak lahirnya aturan pencantuman kolom agama pada 1967 (Ginting, 2018), yang mengakibatkan terjadi sekat antar warga negara. Penganut aliran kepercayaan diperlakukan bak anak tiri di Indonesia. Padahal, mereka sebetulnya telah hadir sebelum agama-agama yang kini resmi diakui di Indonesia datang ke Nusantara.

Menjadi semakin dilema ketika pemerintah tidak secara tegas menunjuk sekte dan kelompok mana saja yang termasuk ke dalam kelompok penghayat kepercayaan. Hal ini juga berimbas pada layanan yang diberikan pemerintah dan

terkesan gamang. Pemerintah belum bisa memetakan mana saja kelompok yang masuk ke dalam penghayat kepercayaan.

yang yang masih mempraktikkan tradisi kebudayaan dan menjaga kearifan lokal tetapi juga melaksanakan ajaran agama dan berafiliasi dengan kelompok agama

Tabel 2. Data Paguyuban Penghayat Kepercayaan

NO	NAMA PAGUYUBAN PENGHAYAT	ALAMAT SEKRETARIAT	NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH ANGGOTA
MEI 2019				
1	Paguyuban Ilmu Sejati	Jl. Raya Kadipaten No.16 Ds Kadipaten RT.03/RW.02, Kec Wiradesa	Sumito	46
2	Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu)	Gg Kenangan No 237 Rejosari, Bojong	Rasmani	100
3	Paguyuban Penghayat Kapribaden	Sinangoh Prendeng RT 01/RW 03, Sinangoh Prendeng, Kajen	Sunaryo	554
4	Paguyuban Tri Tunggal Bayu	Jl Raya Karanganyar, Karangsari, Karanganyar	Sugiharto	60
5	Paguyuban Kawruh Jawa Jawata	Sumurjomblang Bogo RT 08/RW 03, Kec. Bojong	Sri Renggani	143
6	Paguyuban Budi Luhur	Babel, RT 17/RW 05, Kec. Wonokerto	Suryat	52
7	Paguyuban 09 Pambuko Jiwo	Desa Gebangkerep, Sragi	Sudiyo	50
8	Paguyuban Sapta Dharma	Desa Wonokerto, Kec. Wonokerto	Casnari	56
JUMLAH				1.061
AGUSTUS 2019				
1	Paguyuban Ilmu Sejati	Jl. Raya Kadipaten No.16 Ds Kadipaten RT.03/RW.02, Kec Wiradesa	Sumito	46
2	Paguyuban Penghayat Kapribaden	Sinangoh Prendeng RT 01/RW 03, Sinangoh Prendeng, Kajen	Sunaryo	554
3	Paguyuban Tri Tunggal Bayu	Jl Raya Karanganyar, Karangsari, Karanganyar	Sugiharto	60
4	Paguyuban Kawruh Jawa Jawata	Sumurjomblang Bogo RT 08/RW 03, Kec. Bojong	Sri Renggani	143
5	Paguyuban Budi Luhur	Babel, RT 17/RW 05, Kec. Wonokerto	Suryat	52
6	Paguyuban 09 Pambuko Jiwo	Desa Gebangkerep, Sragi	Sudiyo	50
7	Paguyuban Sapta Dharma	Desa Wonokerto, Kec. Wonokerto	Casnari	56
JUMLAH				961

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan 2019

Kelompok penghayat kepercayaan murni adalah mereka yang benar-benar memiliki kepercayaan murni dengan nilai budaya nusantara. Tetapi faktanya beberapa anggota dalam komunitas penghayat masih ada yang beragama, tidak berdasar pada kepercayaan murni atau nenek moyang, juga tidak sama sekali membawa nilai budaya Nusantara. Di sisi lain, ada kelompok

seperti halnya NU dan Kejawen.

Definisi penghayat harus benar-benar diperjelas. Penganut kepercayaan di Indonesia selama ini masih terbagi empat kategori di antaranya; orang berpenghayat murni, orang yang beragama murni, orang yang beragama tetapi berpenghayat, dan orang berpenghayat tetapi juga beragama. Selama ini juga belum ada pengertian yang bisa dijadikan

rujukan terkait penghayat kepercayaan. Menurut Suryat salah satu Ketua paguyuban, tokoh penghayat kepercayaan, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME bukanlah sebuah agama. Penghayat adalah orang yang menghayati dan memercayai adanya Tuhan, dan melestarikan budaya peninggalan nenek moyang. Dengan memercayai Tuhan, seorang penghayat sudah pasti saling asah, saling asih, dan saling asuh, mereka menjadi penolong jika mereka mampu menolong.

Palguno Pembina Penerus Ajaran di Paguyuban Kawruh Jawa Jawata juga berpikiran sama, Penghayat kepercayaan adalah keyakinan yang memang asli dari Nusantara atau aliran dari sekte yang berasimilasi dengan budaya. Palguno sendiri lebih setuju jika penggunaan istilah penghayat kepercayaan dan penganut kepercayaan juga dibedakan. Selama ini istilah penghayat kepercayaan lebih dikenal di masyarakat. Padahal maknanya berbeda dengan istilah penganut kepercayaan. Penghayat artinya menghayati kepercayaan, mereka bisa saja menghayati agama-agama dan ajaran yang ada di Nusantara.

Sementara penganut kepercayaan adalah orang yang murni menganut ajaran leluhurnya sendiri. Ia lebih suka disebut penganut kepercayaan. Seorang penghayat menurut Suryat berarti *manembah*, dalam definisi lain manembah adalah selalu sadar diri dengan yakin ikhlas, sabar, syukur, bahwa manusia tidak bisa berbuat apa pun, tidak mempunyai apa pun, dan tidak memiliki kuasa apa pun (suasana agung) (Cahyadi, 2018, p. 12).

Penghayat juga berarti melestarikan budaya tunggal nenek moyang. Itulah esensi yang dipelajari dalam paguyuban Budi Luhur. Budi luhur juga melestarikan ajaran perhitungan yang dilakukan nenek moyang. Kapan waktu yang tepat untuk menggelar acara dan sebagainya. Ajarannya menekankan agar selalu mengingat yang maha pencipta, dan dari mana asal muasal manusia diciptakan, selalu ikhlas dengan sesama atau dengan siapa pun yang memiliki nyawa termasuk tumbuh-tumbuhan (Hakiki, 2011).

Inti ajaran ketujuh paguyuban yang ada di Kabupaten Pekalongan hampir sama, yaitu berkeyakinan untuk kehidupan yang lebih baik,

yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan terletak dari cara-cara ritual dan doa yang dipanjatkan. Mereka juga tidak sembarangan merekrut pengikut jika seandainya ada yang mau bergabung.

a. Paguyuban Penghayat Kapribaden

Dalam beberapa literatur, Paguyuban Penghayat Kapribaden didirikan atas ide Romo Semomo Sastrohadidjoyo. Secara resmi paguyuban ini berdiri pada 30 Juli 1978 di Jakarta. Arti dari penghayat Kapribaden adalah, agar setiap ajarannya bisa dihayati oleh setiap orang hidup, masing-masing sepenuhnya berdiri sendiri, menghayati sendiri, dan hanya untuk diri sendiri. Adapun tujuan pendiriannya adalah pembinaan budi luhur, ketentraman lahir dan batin, kesempurnaan hidup dunia dan akhirat, *manunggal* dalam kenyataan *tuhan kawula gusti, purwa madya wasana, sangkan paraning dumadi sangkane, henane paraning dumadi*. Berdasarkan catatan terakhir, anggota Paguyuban Penghayat Kapribaden berjumlah 4182 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya kegiatan rutin dilakukan

seperti sarasehan rutin pada Senin Pahing (blogkejawan, 2011).

Begitu juga dengan tata cara ritual. Penghayat Kapribaden yang ada di Kabupaten Pekalongan melakukannya secara sendiri-sendiri dengan cara berdiam dan menurut rasa (*urip*) dari dalam ke luar untuk *manembah* kepada Tuhan YME, di mana saja serta kapan saja. Paguyuban ini mengajarkan kepada warganya untuk menyadari, hidup ini ada yang menghidupi sehingga harus selalu berusaha *eling* kepada yang menghidupi atau yang maha suci. Menurut salah satu pengikut Ajaran Kapribaden, Ajaran lainnya menekankan, suatu saat secara pasti, manusia hidup akan meninggalkan raganya yang akan kembali kepada yang menghidupi. Dalam melaksanakan penghayatan, Kapribaden berpedoman kepada *panca gaib* dan laku pencuci raga yaitu sabar, *narima, ngalah, tresno, welas asih*, dan ikhlas. Sehingga memunculkan ketentraman jiwa karena tidak pernah usil dan tidak berprasangka buruk, saling menghargai dan saling menghormati. Begitu juga menurut Sunaryo, Inti ajarannya adalah manusia hidup harus

mengetahui ia sedang berada di mana, di alam apa, dan ajarannya agar diri bisa menuju kesempurnaan jati, alam kelanggengan (Kepercayaan, 2003).

b. Paguyuban Tri Tunggal Bayu (TTB)

Organisasi ini didirikan secara resmi oleh Rasian Nahroba pada 1971 di Semarang. Kemudian organisasi ini dipusatkan di Purwokerto beberapa tahun kemudian. Organisasi mengajarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam berhubungan dengan Tuhan YME, diri sendiri, dan sesama. Menurut ajaran ini, ketika berhubungan dengan Tuhan YME, manusia wajib sujud menyembah, memohon dan mengagungkan Tuhan. Sedangkan ketika berhubungan dengan diri sendiri, manusia harus bersikap adil untuk memenuhi kebutuhan raga, jiwa dan sukma. Dengan seperti itu manusia akan akan selamat, tentram, dan bahagia. Begitu juga dengan hubungan dengan sesama, manusia harus mau dan rela mengulurkan tenaga dan pikiran tanpa pamrih kepada setiap orang yang memerlukan bantuan.

Di Kabupaten Pekalongan sendiri, organisasi ini diketuai oleh Sugiharto. Pengikutnya mencapai 60

orang yang terdaftar secara resmi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Suguharto, secara ritual Penghayat TTB sedikit berbeda dengan paguyuban lain. Jika paguyuban lain menggunakan bahasa khusus yang bisa dimengerti para pengikut, TTB menggunakan bahasa Indonesia. Paguyubannya juga tidak memperbolehkan setiap pengikutnya pergi ke kuburan leluhur dengan tujuan meminta yang dianggapnya menduakan Tuhan. TTB juga tidak mempelajari ajaran kanuragan dan kekuatan lainnya.

Paguyuban TTB di Kabupaten Pekalongan dengan daerah lain di Indonesia umumnya menurut Sgiharto, juga tidak terbatas pada lapisan mana pun, kepada siapa saja yang tertarik mengikuti dan mempelajari ajaran TTB. Menurut data yang ada jumlah anggota TTB hingga 2003 berjumlah 260 orang. TTB juga rutin menggelar kegiatan setiap Senin dan Kamis malam, yang di dalamnya berisi silaturahmi, dan ritual bersama memohon pengampunan bagi arwah para pahlawan bangsa, leluhur, dan keselamatan negara dan bangsa Indonesia. Adapun kegiatan yang

dilakukan organisasi kepada masyarakat seperti, memberi pertolongan kepada orang sakit, memberi nasihat atas pemecahan masalah, dan melakukan perbuatan luhur lainnya.

TTB mengajarkan tentang ketuhanan yang memberikan pemahaman tentang kedudukan Tuhan, sifat kemahaan Tuhan dan kekuasaan Tuhan. Organisasi ini juga mengajarkan tentang kemanusiaan yang memberikan pemahaman tentang asal-usul manusia dari mulai struktur manusia, sifat manusia, tugas dan kewajiban manusia hingga tujuan hidup manusia (kesempurnaan hidup lahir batin di dunia sampai alam terakhir nanti).

Ajaran lainnya dalam TTB adalah tentang alam semesta yang memberikan pemahaman tentang asal usul alam dan hubungan alam dengan manusia. Alam berpengaruh terhadap manusia dan kehidupannya, oleh karenanya alam hendaknya dilestarikan

c. Paguyuban Kawruh Jawa Jawata

Paguyuban Kawruh Jawa Jawata didirikan pada 6 Mei 1981. Jawa adalah budaya para leluhur dan

berbahasa jawa, jawata adalah sesembahan (Tuhan Yang Maha Esa). Tujuan organisasi ini ialah menghimpun para *kadang* (anggota) dalam suatu wadah organisasi sebagai kancah *pangiswaan* kepada sang guru sejati untuk mengembangkan dan mengamalkan budi pekerti luhur dalam kehidupan sosial kemasyarakatan serta pengantar umat manusia ke jalan yang benar pula, sampai kepada kesejahteraan abadi.

Menurut catatan terakhir jumlah anggota organisasi ini sebanyak 197 orang. di Kabupaten Pekalongan sendiri, paguyuban ini hanya berjumlah 143 pengikut. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Pekalongan, yang dalam hal ini adalah Kecamatan Bojong adalah pusat dari ajaran ini yang dipimpin oleh Sri Rengganis. Selain Rengganis, Organisasi ini lebih sering melibatkan Asworo Palguno sebagai penerus ajaran. Di Kabupaten Pekalongan Palguno juga terlibat dalam organisasi MLKI.

d. Paguyuban Budi Luhur

Organisasi penghayat Budi Luhur didirikan pada 10 Mei 1946. Organisasi ini didirikan oleh Drs.

B.R.M. Tjikrodiningrat bersama Mr. R.M Sartono. Budi Luhur sendiri berarti manusia hendaknya berbudi luhur, karena dengan budi luhur akan membuat nyaman dan tentram. Organisasi Budi Luhur bertujuan mengembangkan Budi Luhur sebagai dharma bakti hidup, berusaha menciptakan masyarakat yang hidup saling cinta kasih, harga menghargai, gotong royong, bantu membantu secara moral dan material sesuai dengan sabda Tuhan YME. Organisasi Budi Luhur di Indonesia diperkirakan mencapai 2 jutaan pengikut.

Di Kabupaten Pekalongan, organisasi ini dipimpin oleh Suryat dengan jumlah pengikut yang hanya 52 orang. Menurut Suryat, Tuhan dalam ajaran ini memunyai peran sentral dan tunggal. Tuhan ada di dalam diri manusia dan di mana-mana dan tidak terbatas kewenangan dan kekuasaannya (Suwardi, 2019). Hubungan manusia dengan dirinya sendiri menurut Suryat, manusia harus mampu mengendalikan diri, mawas diri, sehingga segala manifestasi perbuatan dan tutur kata selalu menampilkan budi pekerti luhur. Sementara dengan sesama

harus menjadi anggota masyarakat yang baik, setia, jujur, dan sejahtera lahir batin. Begitu juga dengan alam, manusia manusia menjaga kelestarian alam demi kesejahteraan bersama..

e. Paguyuban Sapta Dharma

Paguyuban Sapta Dharma (Sapto Darmo) dalam konteks nasional berdiri secara resmi pada 12 Juli 1965, yang menandai pendirian secara resmi perwakilan di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Pekalongan. Kepercayaan Sapta Dharma berarti mempercayai tujuh ayat wewarah suci dan luhur yang diwahyukan oleh Tuhan YME untuk dihayati sebagai tuntutan hidup manusia dalam mencapai ketentraman, kebahagiaan dan kesempurnaan di dunia sampai akhirat. Ajaran ini memberikan pemahaman tentang kedudukan Tuhan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan maha segalanya. Tuhan memiliki sifat sang guru sejati, gaib, maha agung, maha rokhim, dan maha adil. Sedangkan kekuasaannya tidak terbatas, menciptakan makhluk hidup (Rohmawati, 2015).

Organisasi ini juga mengajarkan tentang kemanusiaan

yang memberikan pemahaman tentang asal-usul manusia dari tiga unsur tri tunggal yaitu Sinar Allah, rasa ayah, dan rasa ibu. Tugas dan kewajiban manusia yaitu mendekatkan diri dan berbakti kepada Tuhan senantiasa bersikap ksatria, berbudi luhur, rendah hati, mengendalikan dan mawas diri, ikut berperan serta dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, serta berkewajiban memlihara dan melestarikan alam semesta sebaik-baiknya. Terkait alam semesta ajaran paguyuban ini memberikan pemahaman tentang asal mula alam menjadi empat bagian yaitu jagad raya, alam halus/gaib, alam pengrantungan/alam tunggu, dan alam langgeng. Manfaat alam adalah memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua umat (Ramadhan, 2018).

f. Paguyuban Ilmu Sejati

Perguruan Ilmu Sejati tidak dapat dilepaskan dari pemimpin pertamanya bernama (Raden) Soedjono Prawiro Soedarso, putra dari (Raden) Ngabei Kertokusumo, yang dilahirkan pada tahun 1875 di Sumberumis Madiun. Ia merupakan keturunan ke 17 dari Prabu Brawijaya, Raja Majapahit yang

terakhir, ke-13 dari Ki Ageng Pamanahan Mataram, ke 11 dari Kanjeng Sinuwun Anyokrowati Mataram, ke 9 dari Raja Bima, dan ke-6 dari Kanjeng Pangeran Mangkunegoro Madiun

Ada tiga ajaran penting yang tertulis dalam surat penget Ilmu Sejati, yakni ajaran mengenai Tuhan, ajaran tentang manusia dan ajaran tentang moral. Tuhan dalam Ilmu Sejati merupakan sumber segala sesuatu, yang merupakan asal *sangkan paraning dumadi*. Seperti halnya dalam ajaran kebatinan yang lain, dalam Ilmu Sejati ingin mencapai suatu kesempurnaan tekad yang diistilahkan dengan kaji yaitu *jumbuhing kawula Gusti* (bersatunya manusia dengan Tuhan). Manusia disuruh berusaha mencari keberadaan Tuhan dalam diri manusia. Tujuan Ilmu Sejati adalah sama dengan agama lain dan anggapan ini disebabkan karena Gusti Alloh (Tuhan) adalah suci, tidak berkehendak, tidak berwujud, tidak bisa dilihat kecuali dengan mata batin (Huda, 2017).

Dalam Perguruan Ilmu Sejati proses manusia kembali kepada *sangkan paraning dumadi* yaitu

jumbuhing kawula Gusti yang diistilahkan dengan Kaji merupakan suatu keharusan karena itu merupakan suatu kesempurnaan tekad seperti tuntutan dalam Penget di atas. Pada akhirnya yang harus dipahami bahwa di dunia ini yang ada hanya kawula dan Gusti, sehingga setelah semua kewajiban sudah dipenuhi maka akhirnya manusia itu akan manunggal (menjadi satu) dengan Gusti (Tuhan). Manusia harus beralih dengan kedudukan abdi “kawula” untuk mencapai kesatuan dengan Gusti yang lazim diistilahkan dengan manunggaling kawula Gusti. Untuk mencapai tingkat Kaji yaitu kesempurnaan, para murid Ilmu Sejati harus mensucikan dirinya dengan disertai mengamalkan Penget yang berisi ajaran budi pekerti luhur dan tidak meninggalkan kewajiban untuk melakukan sahadat sejati dan salat sejati. Yang terpenting dalam salat dan sahadat adalah masalah batin baik pelaksanaan maupun sikapnya.

Kebatinan sebagai aliran kepercayaan yang di dalamnya membicarakan masalah ke-

Tuhanan, Nampak pada suatu upaya penafsiran batin sebagai akar kata kebatinan. Pada kenyataannya setiap aliran kebatinan memiliki ajaran tentang ke-Tuhanan, meskipun banyak diantaranya hanya memberi gambaran tentang ini secara tidak mendalam. Dalam ajaran Perguruan Ilmu Sejati sendiri misalnya, dikatakan bahwa batin adalah merupakan salah satu dari nama Allah yang disebut dengan nama Gusti Allah atau Gusti Kang Moho Kuoso.

g. 09 Pambuko Jiwo

Organisasi ini juga bisa diartikan sebagai paguyuban yang dapat memberi petunjuk kepada arti dan gunanya lubang sembilan, yaitu dua lubang mata, dua lubang hidung, dua lubang telinga, dua lubang kemaluan (depan/belakang) dan satu lubang mulut, maka jumlah semuanya ada sembilan lubang atau *Das Sanga*. Ada pula yang mengatakan, Paguyuban Pambuka Das Sanga adalah sebuah organisasi bukan suatu aliran kepercayaan yang menyatakan menjadi agama atau menyatakan perkembangan dari sesuatu aliran agama, yang merupakan penggabungan

(sinkretisme) antara Budha dan Islam, sebagaimana pernyataan penciptanya, pada waktu mengumumkan nama pembaharuan Paguyuban Pambuka Das Sanga.

Pemimpin ajaran ini adalah seorang janda yang bernama Nyai atau Nyonya Harjosentono berasal dari Ponorogo, Keresidenan Madiun, yang muncul kira-kira tahun 1912. Tentang masalah pendidikan, dia masuk sekolah rakyat 5 tahun dan lulus tahun 1928. Dia menikah dengan seorang juru tulis pabrik gula setempat yang bernama Harjosentono. Tetapi belum lama dia menikah, suaminya (Harjosentono) meninggal dunia, dengan meninggalkan janda Ny. Harjosentono yang sudah diberi pelajaran (wejangan) Ilmu Kebatinan (mistik) yaitu Ngelmu Pambuka Das Sanga.

Ngelmu ini mulai diorganisasikan tanggal 23 Februari 1952, didirikan sebagaimana yang telah disebutkan dalam anggaran dasarnya, yang ditulis dengan data pada tanggal 10 November 1951. Banyak sekali dalam aliran kebatinan menggunakan kata ngelmu, bukannya ilmu.

Permasalahan ini juga mengandung mistik karena ilmu itu bersumber pada kebenaran ilmiah, rasional, sistematis, obyektif dan memiliki aturan-aturan tersendiri. Sedangkan ngelmu merupakan konsep pemikiran jawa asli, yang menjadi dasar bukan hanya rasionalitas saja, tapi juga irrasionalitas seperti intuisi. *Ngelmu* biasanya dicapai melalui laku batin atau rohani, dalam tasawuf jalan ini dikenal sebagai tarekat. Dengan kata lain ngelmu ini lebih sakral dari pada ilmu.

Ajaran das sanga ini diuraikan dengan bahasa Jawa, isinya mengenai asal kejadian manusia, seperti ajaran ilmu kebatinan yang lain yaitu bahwa manusia itu terjadi dari empat anasir: tanah, air, angin, dan api merupakan jasmani, sedangkan rohani adalah hidup yang merupakan badan halus. Kalau orang sudah tahu hidupnya yang sejati maka akan tahu hakikat dari manusia atau manusia sejati. Untuk itu, dalam mengetahui hakikat manusia harus dapat mengatasi atau mepeti (menutup) babahan (lubang) hawa sanga (sembilan), sebagaimana jumlah dan wujud

yang telah diterangkan diatas, yang merupakan alat panca indra dan lubang pelepasan nafsu, baik nafsu syahwat ataupun nafsu makan.

Dalam kupasan inilah ajaran yang penting dan diterangkan bagaimana cara *mepeti* (menutupi) *babahan* (lubang) yang sembilan itu. Semua itu harus dilaksanakan dengan latihan-latihan berani tirakat, mengurangi makan dan tidur; mengurangi nafsu yang timbul dari *babahan hawa sanga* (lubang yang sembilan) tadi. Sebab lubang sembilan itulah yang menjadi jalan timbulnya segala macam keinginan, yang mengakibatkan timbulnya nafsu angkara murka, lupa kepada perikemanusiaan dan sebagainya. Ny. Harjosentono sendiri selalu tapa atau tarikat dan semedi di dalam sanggarnya, yang ada di belakang rumahnya. Disitu juga merupakan tempat ia memberikan ajaran atau wejangan.

Pada umumnya penghayat kepercayaan tidak memiliki Nabi sebagai pembawa ajaran dan kitab sebagai pegangan hidup. Kelompok penghayat kepercayaan menjadikan leluhur atau sesepuh sebagai orang yang membawa ajaran, namun

mereka juga tidak memperlakukan berlebihan seperti yang dilakukan umat Islam kepada Nabi Muhammad. Adapun kitab yang mereka yakini adalah kitab yang tersirat atau alam semesta. Menurut mereka, alam semesta memberi tanda-tanda yang sudah lengkap asal kita mau mempelajari.

Tetapi, ada makna yang lebih dalam dari setiap makna rukun yang diajarkannya, serta tidak lepas dari kearifan lokal. PIS juga tidak menerapkan istilah anggota, namun lebih memilih murid kepada setiap anggota yang ada. Sementara sesepuh atau pun yang memberi bimbingan disebut sebagai wakil mulang. Para penghayat kepercayaan juga tidak memiliki batasan ruang dan waktu dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, proses manunggaling bisa dilakukan kapanpun di mana pun. Tuntunan kehidupan para penghayat juga dinilai lebih rapi.

A. Regenerasi dan Upaya Meraih Kesetaraan

Jika dilihat dari perkembangan jumlah masing-masing paguyuban di atas, regenerasi memang tidak dilakukan oleh beberapa paguyuban penghayat kepercayaan. Alasannya

karena ajaran mereka tidak mencari kuantitas. Selain itu, ajarannya juga tidak sembarangan diberikan kepada orang lain, pun kepada keturunan mereka. Justru setiap anak-anaknya dibebaskan memilih kepercayaan yang ada, tetapi mereka selalu berpesan kepada anak-anaknya untuk tidak meninggalkan ajaran Jawa. Mereka tidak pernah menolak atau mengajak siapapun yang mau mempelajari kepercayaannya.

Lingkungan menjadi salah satu faktor yang dipermasalahkan, tidak adanya regenerasi dikarenakan keadaan lingkungan yang mengubah cara pandang anak-anaknya. Seberapa sulitpun mereka harus mendidik dan meyakinkan keturunannya dengan ajaran leluhur, tetapi jika sudah kembali ke sekolah, seorang anak wajib mengikuti aturan sekolah. Bahkan sejak dari Taman Kanak-Kanak (TK). Karena jika tidak begitu, maka harus siap dengan diskriminasi warga sekitar..

Upaya-upaya tersebut dianggap oleh beberapa penghayat masuk dalam organisasi besar seperti MLKI. Saat ini MLKI di Kabupaten Pekalongan belum terlihat kompak. Penempatan pengurus di MLKI

dinilai politis dan jauh dari perjuangan untuk menyetarakan para penghayat. Sebagian menganggap MLKI masih diisi oleh pengurus pemeluk agama. Itu dianggapnya sebagai penggembosan budaya lokal dari dalam. Pasalnya hal itu juga terjadi di pengurus MLKI Pusat. Pada waktu mendatang harapannya MLKI bisa mendorong penghayat kepercayaan bisa disetarakan dengan agama-agama yang ada seperti halnya pendirian lembaga negara. Jika memang ada Kementerian Agama, maka menurut pendapat para penghayat harus ada pula Kementerian Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Atau Kementerian Agama harus diubah menjadi Kementerian Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan begitulah penghayat kepercayaan akan benar-benar mendapat pengakuan dari negara.

Para penghayat berharap pemerintah lebih serius mengembalikan kultur nenek moyang. Pendataan ulang yang harus dilakukan. Memberikan sosialisasi harus secara massif, sehingga data yang ada bisa sinkron dengan

database Dinas Dukcapil. Memang tidak mudah dan membutuhkan perjuangan ketika pemerintah lebih takut untuk tidak populer, daripada mengutamakan perintah konstitusi dan Pancasila sebagai wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah tidak boleh melihat kuantitas penghayat yang ada di Indonesia. Karena satu orang pun pemeluk kepercayaan, mereka perlu mendapatkan haknya sebagai warga negara.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah daerah tidak cukup responsif menyikapi regulasi baru pasca Keputusan MK No 97/PUU-XIV/2016.. Mestinya, aparat pemerintah daerah melakukan “jemput bola” dalam mendata warga penghayat yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Dengan adanya data yang valid, pemerintah daerah menjadi tahu berapa banyak warga penghayat yang benar-benar ada di Kabupaten Pekalongan. Data tersebut pada gilirannya dapat digunakan untuk menentukan berapa banyak alokasi sumber daya (baik itu personil maupun anggaran) yang dibutuhkan untuk melayani warga penghayat.

Pada batas ini, Dinas Dukcapil dan Dinas Pendidikan sangat diperlukan peran sertanya. Data valid yang terkumpul itu digunakan Bappeda Kabupaten Pekalongan untuk menentukan besaran pagu anggaran yang akan disebar kepada beberapa satuan kerja perangkat daerah. Pada gilirannya, Badan Kepegawaian Daerah juga bisa mengalokasikan sumberdaya manusia yang akan mengabdikan, khususnya pada bidang pendidikan (guru) di sekolah-sekolah yang memiliki peserta didik penghayat kepercayaan.

A. Daftar Pustaka

- Adzkiya', U. 2018. *Pemenuhan Pendidikan Keagamaan Bagi Penghayat Kepercayaan (Studi Kasus Di Komunitas Sedulur Sikep Kab. Kudus)*. Magister Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana FKIP-UKSW. Retrieved from <http://repository.uksw.edu/handle/123456789/15409> diakses pada 4 Juli 2019
- Alwasilah, A. C. 2003. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan*

- Penelitian Kualitatif. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Aryono, A. 2018. Pergulatan Aliran Kepercayaan dalam Panggung Politik Indonesia, 1950an-2010an: Romo Semono Sastrodihardjo dan Aliran Kapribaden. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 3(1), 58. <https://doi.org/10.14710/jscl.v3i1.17855> diakses pada 4 Juli 2019
- Aziz Faiz, A. (2018). Kebijakan Negara dalam Mengakomodir Agama Pribumi Perspektif Sosial-Antropologi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 2(2), 211–226. <https://doi.org/10.14421/jpm.2018.022-01>
- bbc.com. (2017). Putusan MK “Angin Segar” dan “Memulihkan Martabat” Penghayat Kepercayaan. Retrieved October 21, 2019, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41886935> diakses 5 Juli 2019
- blogkejawan. (2011). Sejarah Beberapa Macam Aliran Kebatinan. Retrieved November 8, 2019, from <http://blogkejawan.blogspot.com/2011/02/sejarah-beberapa-macam-aliran-kebatinan.html> diakses 7 Juli 2019
- Cahyadi, W. (2018). Karya Musik “Nragi.” *Dewa Ruci: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Seni*, 13(1), 11–20. Retrieved from <https://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/dewaruci/article/view/2502/2291> diakses 8 Juli 2019
- Caniago, R. (2018). *Respons dan Harapan Penghayat Kepercayaan terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Retrieved from <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40332>
- Danandjaja, J. (2003). Diskriminasi terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera. In *Law &*

- Finance Institutional Partnership National Seminar*. Bali. Retrieved from <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5J6HogkAsnsJ:www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Diskriminasi%2520terhadap%2520minoritas%2520-%2520james%2520danandjaja.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Dwintari, J. W. (2016). *Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan Kepercayaan Bagi Penghayat Kepercayaan*. Universitas Sebelas Maret. Retrieved from <https://eprints.uns.ac.id/24288/>
- Erdianto, K. (2017). Mendikbud Larang Sekolah Mendiskriminasi Siswa Penghayat Kepercayaan. Retrieved August 26, 2019, from <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/29/19223101/mendikbud-larang-sekolah-mendiskriminasi-siswa-penghayat-kepercayaan>
- geotimes.co.id. (2018). Memberi Keadilan bagi Penghayat. Retrieved April 4, 2019, from <https://geotimes.co.id/kolom/sosial/memberi-keadilan-bagi-penghayat/>
- Ginting, L. D. C. U. (2018). *Hubungan Negara dan Agama : Kajian Awal Kepercayaan Pemena di Karo , Sumatera Utara pada 1966-1979*. Universitas Sumatera Utara. Retrieved from <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/11121>
- Hakiki, K. M. (2011). Aliran Kebatinan di Indonesia. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 6(2), 63–76. <https://doi.org/10.24042/AJSLA.V6I2.497>
- Hamid, A. L. (2018). Politik Identitas Agama Lokal Studi tentang Aliran Kepercayaan Perjalanan Ciparay Bandung. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2(1), 113–130. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v2i1.22
- Haryadi, D., Salfutra, R. D., & Darwance. (2018). *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor*

- 97/PUU-XIV/2016 tentang
Pengujian Undang-Undang
Administrasi Kependudukan
Terhadap Penghayat
Kepercayaan Orang Lom Suku
Mapur di Kepulauan Bangka
Belitung. Jakarta. Retrieved
from
[https://mkri.id/public/content/in
fomum/penelitian/pdf/hasilpen
elitian_92_Implementasi
Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 97-PUU-XIV-2016.pdf](https://mkri.id/public/content/in
fomum/penelitian/pdf/hasilpen
elitian_92_Implementasi
Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 97-PUU-XIV-2016.pdf)
- Huda, N. (2017). Konstruksi Ajaran
Budaya Perguruan Ilmu Sejati
dalam Relasinya dengan Nilai
Keislaman. *Analisis: Jurnal
Studi Keislaman*, 17(1), 23.
[https://doi.org/10.24042/ajsk.v1
7i1.1399](https://doi.org/10.24042/ajsk.v1
7i1.1399)
- Isnur, M. (2012). *Agama, Negara,
dan Hak Asasi Manusia: Proses
Pengujian UU 1/PNPS/1965
Tentang Pencegahan,
Penyalahgunaan, Dan/atau
Pengodaan Agama di
Mahkamah Konstitusi*. Jakarta:
LBH Jakarta.
- Kepercayaan, D. P. P. T. dan. (2003).
*Ensiklopedi Kepercayaan
terhadap Tuhan YME*. Jakarta:
- Deputi Pelestarian
Pengembangan Tradisi dan
Kepercayaan.
- Magnis-Suseno, F., Sumaktoyo, S.
N. G., Kolimon, M., Pasiak, T.,
Wahid, A., Mufid, A. S., ...
Sciortino, R. (2015). *Agama,
Keterbukaan dan Demokrasi
Harapan dan Tantangan*
(Cetakan 1). Jakarta: Yayasan
Paramadina. Retrieved from
[https://media.neliti.com/media/p
ublications/827-ID-agama-
keterbukaan-dan-demokrasi-
harapan-dan-tantangan.pdf](https://media.neliti.com/media/p
ublications/827-ID-agama-
keterbukaan-dan-demokrasi-
harapan-dan-tantangan.pdf)
- Permana, I. S. (2019). Pemerintah
dan Hak Beragama di
Indonesia. *Jurnal TEDC*, 12(2),
127–132. Retrieved from
[http://ejournal.poltektedc.ac.id/i
ndex.php/tedc/article/view/139](http://ejournal.poltektedc.ac.id/i
ndex.php/tedc/article/view/139)
- Putra, L. M. (2017). Sebetulnya,
Berapa Jumlah Penghayat
Kepercayaan di Indonesia?
Retrieved April 4, 2019, from
[https://sains.kompas.com/read/2
017/11/22/124500723/sebetulny
a-berapa-jumlah-penghayat-
kepercayaan-di-indonesia-](https://sains.kompas.com/read/2
017/11/22/124500723/sebetulny
a-berapa-jumlah-penghayat-
kepercayaan-di-indonesia-)
- Putri, R. H. (2017). Kebangkitan
Penghayat Kepercayaan.

- Retrieved November 19, 2019,
from
<https://historia.id/agama/articles/kebangkitan-penghayat-kepercayaan-P7x75>
- Ramadhan, M. R. (2018). *Ajaran dan Praktik Ritual dalam Aliran Pangestu dan Sapta Darma*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Retrieved from
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41891/2/M. RAHMAT RAMADHAN-FU.pdf>
- Rohmawati, H. S. (2015). *Agama Sebagai Indeks Kewarganegaraan(Studi atas Penghayat Kerokhanian Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga)*. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. Retrieved from
<http://digilib.uin-suka.ac.id/19260/>
- Saputra, A. (2017). Siswa SMK Ini Tak Bisa Naik Kelas karena Jadi Penghayat Kepercayaan. Retrieved November 19, 2019, from
[https://news.detik.com/berita/d-3491651/siswa-smk-ini-tak-](https://news.detik.com/berita/d-3491651/siswa-smk-ini-tak-bisa-naik-kelas-karena-jadi-penghayat-kepercayaan)
- [bisa-naik-kelas-karena-jadi-penghayat-kepercayaan](https://news.detik.com/berita/d-3491651/siswa-smk-ini-tak-bisa-naik-kelas-karena-jadi-penghayat-kepercayaan)
- Sudarto. (2017). *Kondisi Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Jakarta. Retrieved from
https://hakberagama.or.id/wp-content/uploads/2019/09/3._Kondisi_Pemenuhan_Hak_Konstitusional_Penghayat_Kepercayaan_Terhadap_Tuhan_Yang_Maha_Esa.pdf
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Qualitative and Quantitative Research Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, S. (2018). Problem Pelayanan terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan di Pati, Jawa Tengah. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 4(2), 207–220.
<https://doi.org/10.18784/smart.v4i2.649>
- Suwardi. (2019). *Jalan Keselamatan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Retrieved from
<http://staffnew.uny.ac.id/upload/>

131872518/penelitian/jurnalmal
aysiapdf.pdf

Tuasikal, R. (2019). Penghayat
Kepercayaan Masih Sulit Revisi
Kolom Agama KTP. Retrieved
November 19, 2019, from
[https://www.voaindonesia.com/
a/penghayat-kepercayaan-
masih-sulit-revisi-kolom-
agama-ktp/4858804.html](https://www.voaindonesia.com/a/penghayat-kepercayaan-masih-sulit-revisi-kolom-agama-ktp/4858804.html)

TURIDO, S. F. (2018). *Regenerasi
Kejawen: Penghayatan Sapta
Darma oleh Generasi Muda
Sapta Darma di Yogyakarta.*

Magister Antropologi UGM.
Retrieved from
[http://etd.repository.ugm.ac.id/i
ndex.php?act=view&buku_id=1
58481&mod=penelitian_detail
&sub=PenelitianDetail&typ=ht
ml](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=158481&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html)

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian
Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan
Pustaka Obor Indonesia.